

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan warga negara sebagai hak dasar. Melalui Undang – Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional disusun untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan ekonomi yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketentuan ini menegaskan peran pemerintah tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membentuk kelembagaan ekonomi yang memungkinkan penghimpunan dan penyaluran sumber daya. Dalam hal ini, lembaga perbankan diposisikan sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang berfungsi mendukung pemenuhan kebutuhan warga negara secara umum.¹

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit yang mengandung risiko tinggi, khususnya risiko wanprestasi debitur yang dapat mempengaruhi kesehatan bank. Oleh karena itu, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mewajibkan bank untuk memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap itikad, kemampuan, dan kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya. Ketentuan tersebut merupakan wujud penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang dalam praktik pemberian kredit dilaksanakan melalui analisis risiko serta didukung dengan adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bank guna meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.²

¹ Taufiqurrohman Syahuri, “Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2016): 243, <https://doi.org/10.31078/jk921>.

² Supianto Supianto Budiman, Nanang Tri, “Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan,” *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 327–42.

Hubungan hukum antara bank dan debitur lahir dari perjanjian kredit yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga tunduk pada ketentuan sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Meskipun hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dibingkai oleh ketentuan mengenai kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, dan itikad baik.³

Penyaluran kredit kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai macam kredit yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumtif, yang masing-masing memiliki karakteristik serta tingkat risiko yang berbeda. Perbedaan risiko tersebut mendorong adanya kebutuhan akan agunan atau jaminan sebagai sarana pengamanan atas kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban debitur dalam perjanjian kredit. Kredit dapat diberikan dengan jaminan maupun tanpa jaminan, di mana keberadaan jaminan berfungsi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴

Untuk meminimalisasi risiko wanprestasi debitur dalam pemberian kredit, bank pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan kebendaan yang berfungsi sebagai alat pengaman kredit sekaligus memberikan kepastian hukum bagi bank selaku kreditur. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam praktik perbankan adalah jaminan fidusia, karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.⁵ Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

³ Heri Tahir and Ririn Nurfaathirany Heri, "Analisis Kritis Terhadap Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 61–76.

⁴ Nurhayati Nurjannah, "Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Dan Kredit Konsumtif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 1 (2017): 590–601.

⁵ Hardi Fardiansyah Rizkia, Nanda Dwi, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 29.

yaitu hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Penguasaan objek jaminan tetap berada pada debitur, sementara hak kepemilikannya dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Mekanisme ini memungkinkan debitur tetap menggunakan objek jaminan untuk kepentingan usaha, tanpa menghilangkan fungsi jaminan sebagai perlindungan hukum bagi kreditur.⁶

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan landasan hukum bagi pembebanan jaminan fidusia atas objek jaminan dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 15.⁷

Dalam praktik pembiayaan, sektor peternakan khususnya usaha susu sapi perah mulai berkembang sebagai salah satu bidang usaha yang memperoleh akses kredit dari lembaga perbankan. Seiring dengan perkembangan tersebut, penggunaan piutang yang timbul dari hasil penjualan susu sapi perah mulai dimanfaatkan sebagai objek jaminan dalam perjanjian jaminan fidusia. Piutang tersebut dipandang sebagai aset tidak berwujud yang bersifat produktif karena mencerminkan hak tagih yang memiliki nilai ekonomis serta menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha. Pemanfaatan piutang sebagai objek jaminan fidusia memberikan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya yang memiliki keterbatasan aset tetap, sehingga tetap memperoleh akses terhadap kredit guna mendukung keberlangsungan dan pengembangan usahanya.

Pemanfaatan piutang sebagai objek jaminan fidusia juga sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menekankan bahwa dalam pemberian kredit, bank sebagai kreditur wajib memiliki keyakinan atas itikad baik serta kemampuan debitur untuk melunasi utangnya sesuai perjanjian. Dalam konteks ini, piutang yang dijadikan jaminan tidak hanya memiliki nilai

⁶ Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 115–32.

⁷ Muhammad Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 75–92, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.

ekonomis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi kreditur guna menjamin kepastian pelunasan kewajiban debitur.

Namun demikian, dalam praktiknya, penggunaan piutang sebagai objek jaminan fidusia menimbulkan permasalahan hukum yang berdampak langsung pada hubungan antara kreditur dan debitur. Nilai piutang sebagai jaminan sangat bergantung pada kemampuan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya kepada debitur, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kepastian pembayaran utang debitur kepada kreditur. Kondisi ini menimbulkan risiko bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan, sekaligus menempatkan debitur pada posisi yang bergantung pada keberhasilan penagihan piutang tersebut.

Selain itu, mekanisme pengelolaan dan pembayaran piutang sebagai objek jaminan dapat mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, terutama terkait dengan siapa yang berwenang melakukan penagihan serta bagaimana hasil penagihan tersebut dialokasikan untuk pelunasan utang. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum yang jelas mengenai kedudukan piutang sebagai objek jaminan fidusia agar tercipta perlindungan hukum yang optimal bagi kreditur, tanpa mengabaikan kepentingan debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Penelitian terdahulu oleh Mohammad Bahrul Ulum S. dan Setiyowati yang berjudul “Analisis Yuridis Jaminan Fidusia Atas Piutang Yang Akan Datang Dalam Pembiayaan Proyek Perumahan Dengan Bukti Kepemilikan Rencana Anggaran Biaya (Rab) Pada Praktik Perbankan” menjelaskan bahwa dalam praktik perbankan, objek jaminan fidusia berupa piutang yang akan datang dari penjualan unit perumahan digunakan sebagai jaminan kredit dengan didukung dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pembuktian kepemilikan proyek oleh debitur (*developer*). Dalam pelaksanaannya, piutang tersebut timbul dari hubungan antara debitur dengan pihak ketiga (konsumen pembeli rumah), sehingga menjadi dasar pembayaran dalam perjanjian kredit. Pengikatan jaminan dilakukan melalui akta jaminan fidusia dan pendaftaran fidusia sehingga memberikan kedudukan hukum bagi kreditur, di mana hak tagih atas piutang yang akan datang tersebut digunakan sebagai objek jaminan dalam

pembiayaan proyek perumahan.⁸

Selanjutnya, penelitian terdahulu oleh Josephine Felicia Putri Bramanto yang berjudul “Keabsahan Dan Eksekusi Invoice Sebagai Jaminan Pembiayaan Pada Produk Digital Lending PT Pegadaian” menjelaskan bahwa dalam praktik pembiayaan melalui produk Pinjaman Modal Produktif (*Invoice Financing*), objek jaminan berupa piutang atas nama yang timbul dari transaksi antara debitur dengan pihak ketiga (*payor*) digunakan sebagai jaminan fidusia. Dalam pelaksanaannya, pengajuan kredit dilakukan secara digital oleh debitur dengan melampirkan dokumen usaha dan *invoice*, kemudian dilakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan keabsahan debitur, usaha, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Setelah disetujui, dibuat perjanjian utang piutang antara debitur dan PT Pegadaian serta dilakukan pembebanan jaminan fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. *Invoice* tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur, namun secara hukum dijadikan sebagai objek pendukung jaminan.⁹

Dan penelitian terdahulu oleh Gentur Cahyo Setiono yang berjudul “Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)” menjelaskan bahwa dalam praktik perbankan di Indonesia, jaminan fidusia digunakan terhadap benda bergerak tidak berwujud berupa hak tagih (piutang) sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit yang timbul dari hubungan hukum antara debitur dengan pihak ketiga. Piutang tersebut terdiri dari beberapa jenis, yaitu piutang atas nama, piutang atas bawa, dan piutang atas tunjuk, di mana dalam praktik perbankan piutang atas nama lebih umum digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam pelaksanaannya, pengikatan dilakukan melalui perjanjian pokok yang dilanjutkan dengan pembuatan akta jaminan fidusia yang memuat uraian objek jaminan secara rinci, kemudian didaftarkan untuk

⁸ Mohammad Bahrul Ulum S. dan Setiyowati, “Analisis Yuridis Jaminan Fidusia Atas Piutang Yang Akan Datang Dalam Pembiayaan Proyek Perumahan Dengan Bukti Kepemilikan Rencana Anggaran Biaya (Rab) Pada Praktik Perbankan Legal Analysis Of Fiduciary Guarantees On Future Receivables In Housing Project F,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–17.

⁹ Josephine Felicia Putri Bramanto, “Keabsahan Dan Eksekusi Invoice Sebagai Jaminan Pembiayaan Pada Produk Digital Lending PT Pegadaian,” *Lex Patrimonium* 3, no. 1 (2024): 9.

memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Piutang tetap berada dalam penguasaan debitur, sementara debitur melakukan penagihan kepada pihak ketiga sesuai dengan hubungan hukum yang mendasarinya.¹⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan piutang sebagai objek jaminan fidusia dalam hubungan antara kreditur dan debitur, yang belum banyak dikaji secara spesifik pada pembiayaan berbasis tagihan di sektor peternakan. Dalam hal ini, piutang menjadi dasar kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sehingga diperlukan pengaturan yang memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur tanpa mengabaikan tanggung jawab debitur. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dan Debitur Terhadap Objek Jaminan Piutang Susu Sapi Perah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, adapun pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas piutang di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur terhadap objek jaminan piutang susu sapi perah dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum mengenai pelaksanaan

¹⁰ Gentur Cahyo Setiono, “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud),” *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>.

perjanjian jaminan fidusia atas piutang di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur terhadap objek jaminan piutang susu sapi perah dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, termasuk peneliti, lembaga akademik, pembuat kebijakan, dan pihak lain yang terlibat dalam topik yang sedang diteliti. Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum jaminan terkait pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas objek berupa piutang sebagai jaminan;
 - b. Menambah pemahaman akademis mengenai pengaturan hukum serta perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur terhadap objek jaminan piutang dalam perjanjian jaminan fidusia, khususnya dalam pembiayaan berbasis tagihan pada sektor peternakan;
 - c. Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan perlindungan hukum dalam perjanjian jaminan fidusia, terutama yang berkaitan dengan objek jaminan berupa piutang;
 - d. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan mengenai pentingnya pengaturan serta pengelolaan jaminan berupa piutang dalam perjanjian jaminan fidusia, khususnya dalam pembiayaan berbasis tagihan;
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kreditur dalam menyusun kebijakan pembiayaan, perjanjian kredit, serta mekanisme

perlindungan hukum terhadap objek jaminan berupa piutang;

- c. Diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum bagi debitur, khususnya pelaku usaha di sektor peternakan, mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia dengan objek piutang;
- d. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan atau menyempurnakan pengaturan hukum terkait jaminan fidusia dengan objek berupa piutang guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam negara hukum, hukum diposisikan sebagai pedoman tertinggi yang mengatur hubungan antarindividu maupun antara negara dengan warga negara, sehingga segala tindakan harus dilandasi oleh norma hukum yang berlaku. Negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan kekuasaan.¹¹

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

¹¹ Rabiyyatul Adawiyah Ritonga Marzuki Manurung, Arjonah Syahwirada Rambe, Muhammad Naufal Ihsan, “Rule of Law / Negara Hukum,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 21257–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29915>.

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹²

Negara hukum menurut **Hans Kelsen** dipahami sebagai suatu tatanan norma yang mengatur kehidupan masyarakat secara teratur dan mengikat. Kelsen menolak adanya pemisahan antara hukum dan negara, karena negara pada hakikatnya merupakan perwujudan dari sistem norma hukum yang berlaku. Keteraturan yang muncul dalam hubungan sosial masyarakat mencerminkan adanya pola normatif yang bersumber dari hukum, sehingga tatanan hukum yang berlaku secara konkret merupakan manifestasi dari negara itu sendiri. Oleh karena itu, keteraturan sosial harus dipahami sebagai keteraturan hukum atau setidaknya berpusat pada hukum sebagai norma pengatur utama.¹³

Menurut **Jimly Asshidique** minimal terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Dua belas prinsip itu adalah :

1) Supremasi hukum (*Supremacy of law*)

Hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi dalam negara. Semua tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kehendak penguasa semata. Maka, tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum.

2) Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*)

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Baik pejabat negara maupun masyarakat biasa harus diperlakukan setara, sehingga tidak ada perlakuan istimewa bagi pihak tertentu.

¹² Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100.

¹³ Siti Sumartini and Saeful Kholik, "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern," *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2022): 224–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>.

3) Asas Legalitas (*Due process of law*)

Segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas. Tidak boleh ada hukuman atau tindakan sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang sah. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara.

4) Pembatasan kekuasaan

Kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pembatasan ini dilakukan melalui pembagian kekuasaan (*separation of powers*) dan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara.

5) Organ-organ pendukung yang independen

Dalam negara hukum diperlukan lembaga-lembaga independen seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga lainnya. Lembaga ini berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan hukum.

6) Peradilan bebas yang tidak memihak

Kekuasaan kehakiman harus merdeka dari campur tangan pihak manapun. Hakim wajib bersikap netral, objektif, dan hanya tunduk pada hukum serta keadilan dalam memutus perkara.

7) Peradilan Tata Usaha Negara

Diperlukan lembaga peradilan khusus yang mengawasi keputusan-keputusan administrasi pemerintahan. Melalui Peradilan Tata Usaha Negara, masyarakat dapat menggugat kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan hukum.

8) Peradilan Tata Negara (*constitutional court*)

Lembaga ini berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, serta melindungi hak konstitusional warga negara.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara hukum wajib menjamin, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Perlindungan HAM menjadi indikator utama apakah

suatu negara benar-benar menerapkan prinsip negara hukum atau tidak.

10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Negara hukum harus berjalan seiring dengan prinsip demokrasi. Artinya, pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat melalui mekanisme yang demokratis.

11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara

Hukum bukan hanya alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan negara, seperti menciptakan keadilan, kesejahteraan, ketertiban, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial

Penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat. Transparansi memungkinkan adanya kontrol sosial sehingga mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁵

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya menjaga martabat manusia serta mengakui hak asasi individu oleh lembaga hukum, yang dilakukan melalui aturan atau peraturan tertentu yang bertujuan melindungi seseorang dari tindakan pihak lain.¹⁶

¹⁴ Erli Salia, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis," *Doctrinal* 1, no. 1 (2016): 1–18.

¹⁵ Cecep Cahya Supena, "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 372–88.

¹⁶ A. S Tarantang, J., Pelu, I. E. A., Akbar, W., Kurniawan, R., & Wahyuni, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023):

Menurut **Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum menempatkan perlindungan bagi masyarakat ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan preventif diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan hukum yang tegas, jelas, dan memberikan kepastian, sedangkan perlindungan represif berfokus pada mekanisme penyelesaian hukum yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak seseorang.¹⁷

Menurut **Satjipto Rahardjo** menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan tertentu agar orang tersebut dapat bertindak demi kepentingannya. Perlindungan hukum juga berarti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman.¹⁸

2. Landasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan jaminan dan kepastian terhadap hak-hak subjek hukum dari berbagai bentuk pelanggaran atau kerugian. Menurut **Satjipto Rahardjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum mencakup

15–25.

¹⁷ Eghen Azzahro, Akhmad Syafi, and Muhammad Fahimulhuda, “Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M . Hadjon,” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 2 (2025): 1–8.

¹⁸ Mila Rahayu Ningsih Sukadi, Imam, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 16, no. 1 (2021): 56–68.

seluruh upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada pihak yang memerlukan perlindungan, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui lembaga pengadilan maupun di luar pengadilan.¹⁹

Menurut **Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, yang bertujuan melindungi dari tindakan sewenang-wenang dan bersumber pada Pancasila serta konsep negara hukum. Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum tersebut, **Hadjon** membedakan sarana perlindungan hukum sebagai berikut:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan memperoleh kekuatan hukum yang definitif. Bentuk perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak serta mendorong pengambil keputusan untuk bertindak secara hati-hati, sehingga potensi kerugian bagi subjek hukum dapat dihindari sejak awal.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum, yang bertujuan menyelesaikan konflik dan memulihkan hak subjek hukum yang dirugikan. Perlindungan ini dilaksanakan melalui mekanisme peradilan atau sarana hukum lainnya, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak sesuai dengan prinsip negara hukum.²⁰

Konsep perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada perlindungan

¹⁹ Sukadi, Imam.

²⁰ Qodariah Barkah, *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), 32-33.

dari tindakan sewenang-wenang penguasa, tetapi juga meluas pada hubungan hukum antara subjek hukum privat, termasuk dalam hubungan kontraktual. Perlindungan hukum hal ini mengandung makna bahwa setiap pihak yang terlibat dalam hubungan hukum harus mendapatkan jaminan atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, sehingga tercipta keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

b. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima pemenuhan prestasi atau kewajiban dari debitur. Kedudukan kreditur sangat penting karena haknya terkait langsung dengan pengembalian dana, pelunasan utang, atau pemenuhan kewajiban yang telah disepakati. Kreditur memiliki kepentingan hukum untuk memastikan bahwa prestasi debitur terpenuhi sesuai perjanjian, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terjaga dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur.²¹

Kreditur berhak menempuh berbagai upaya hukum, termasuk menuntut ganti rugi, menagih kewajiban, atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh KUH Perdata maupun peraturan OJK. Perlindungan ini bertujuan menjaga hak-hak kreditur agar tidak dirugikan, sekaligus memberikan kepastian dan kestabilan dalam hubungan perjanjian kredit. Dengan adanya perlindungan hukum, kreditur memiliki posisi yang jelas untuk menegakkan haknya ketika terjadi wanprestasi debitur.²²

Posisi kreditur tidak hanya sebatas penerima kewajiban debitur, tetapi juga merupakan pihak yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum dalam menegakkan perjanjian. Kreditur dapat mengontrol risiko wanprestasi

²¹ Viona Erwiyanto Putri, Septi Indrawati, and Muh. Alfian, "Perlindungan Hukum Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN.Pwr)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 4 (2024): 197–208, <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i4.5959>.

²² AZRL Pangaribuan, "Perlindungan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Kuhperdata Dan Peraturan OJK," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4558–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1974>.

melalui pemantauan pemenuhan kewajiban debitur, penyusunan perjanjian yang jelas, dan pemanfaatan prosedur hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya bersifat reaktif saat terjadi wanprestasi, tetapi juga bersifat preventif untuk memastikan kepastian hak dan kewajiban dalam setiap perjanjian kredit.²³

c. Debitur

Debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman dari pihak lain dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan utangnya pada waktu yang telah disepakati. Dalam praktik pemberian kredit, debitur biasanya menerima sejumlah dana atau fasilitas dari kreditur yang wajib dilunasi di kemudian hari sesuai dengan perjanjian. Untuk menjamin pelunasan kewajiban tersebut, kreditur pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan atau agunan dari debitur sebagai bentuk pengamanan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu.²⁴

Debitur sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum, antara lain tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau konsekuensi hukum lain sesuai dengan perjanjian dan ketentuan hukum perdata.²⁵

Selain kewajiban memenuhi prestasi, debitur juga diwajibkan melaksanakan perjanjian berdasarkan asas itikad baik. Asas itikad baik menuntut debitur untuk melaksanakan kewajibannya secara jujur, patut, dan tidak merugikan pihak lain, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak hanya

²³ Ni Made Yunika Andriani, I Nyoman Putu Budiarta, and Putu Ayu Sriasih Wesna, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 2 (2023): 207–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.4.2.6805.207-213>.

²⁴ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia* (Surabaya: UWKS Press, 2018), 80.

²⁵ Rizka Astri Husen, Nancy Silvana Haliwela, and Agustina Balik, "Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia," 102| *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 102–10.

berorientasi pada pemenuhan formal isi perjanjian, tetapi juga memperhatikan kepatutan dan keadilan dalam hubungan hukum.²⁶

d. Perjanjian

Perjanjian atau *agreement* merupakan suatu tindakan hukum dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat, sehingga timbul kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh para pihak. Definisi ini secara formal tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menganut sistem *Civil Law*, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian. Keempat syarat tersebut merupakan dasar terbentuknya hubungan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, yaitu sebagai berikut:

1) Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kesepakatan tidak harus selalu dinyatakan secara tertulis, tetapi dapat diwujudkan secara lisan, melalui isyarat, atau bahkan sikap diam sepanjang dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Perjanjian tertulis lebih banyak digunakan karena memberikan kepastian hukum serta berfungsi sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

²⁶ Warmiyana Zairi Absi, “Penerapan Asas Itikad Baik Dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan,” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 8, no. 1 (2022): 24–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v8i1.45>.

²⁷ Afif Syafiuddin and Muhammad Ali Alladuniah, “An Evaluation of the Definition of Agreement in the Indonesian Civil Code and Implications for Legal Certainty in Economic Interactions of Indonesia,” *Batulis Civil Law Review* 6, no. 3 (2025): 200–208, <https://doi.org/http://doi.org/10.47268/ballrev.v6i3.3162>.

2) Kecakapan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Kecakapan bertindak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Pada prinsipnya, yang dianggap cakap adalah orang yang telah dewasa, yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah. KUH Perdata mengecualikan beberapa pihak yang dianggap tidak cakap, seperti anak di bawah umur dan orang yang berada di bawah pengampuan, meskipun dalam perkembangannya, ketentuan mengenai kecakapan, khususnya bagi perempuan yang telah menikah, telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

3) Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, yang dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi tersebut harus jelas, dapat ditentukan, dimungkinkan untuk dilaksanakan, serta dapat dinilai dengan uang. Kejelasan objek perjanjian penting untuk menghindari ketidakpastian dan sengketa dalam pelaksanaan perjanjian.

4) Adanya Kausa yang Halal

Kausa yang halal berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak melalui perjanjian. Suatu perjanjian dianggap tidak sah apabila tujuan atau sebabnya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, meskipun secara formal perjanjian telah disepakati, namun apabila kausanya tidak halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sehingga apabila tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan. Sementara itu, syarat objek dan kausa yang halal merupakan syarat objektif, yang apabila tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum sejak awal.²⁸

Teori kontrak modern dalam praktik hukum Indonesia juga

²⁸ H S Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 33-35.

menempatkan asas-asas seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, dan kepastian hukum sebagai fondasi pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Asas-asas ini membantu menjamin keadilan, keseimbangan, dan kepastian hubungan hukum kontraktual, serta penting ketika terjadi sengketa atau wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian.²⁹

e. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud maupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang tanpa penyerahan fisik objeknya. Penguasaan benda tetap pada debitur, sementara hak kepemilikannya beralih kepada kreditur melalui Akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan, sehingga menciptakan kepastian hukum dalam hubungan kredit atau pembiayaan.³⁰

Jaminan fidusia bukan hanya sekadar bentuk keamanan kredit, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang efektif untuk menjamin kepastian hak kreditur terutama ketika debitur wanprestasi. Sertifikat jaminan fidusia memberikan kekuatan hukum eksekutorial (bisa dieksekusi tanpa perlu putusan pengadilan terlebih dahulu) dan memungkinkan kreditur untuk menjual atau menarik objek jaminan sesuai ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.³¹

Konstruksi hukum fidusia sebagai transfer hak kebendaan atas objek yang “diserahterimakan secara tidak nyata” (*in rem fiducia*) sehingga objek tetap berada pada pemberi fidusia tetapi secara yuridis hak kebendaan berpindah kepada penerima fidusia sampai kewajiban dipenuhi. Pemahaman ini penting saat menangani sengketa hukum fidusia, khususnya pada posisi

²⁹ Santy WN Fitnawati et al., “Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia,” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 292–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.482>.

³⁰ Kamaruzaman Bustaman Khairina, Nazla, “Perjanjian Dan Jaminan Fidusia,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2018): 307–34.

³¹ Hasudung Sinaga Syafrida, Ralang Hartati, “Perlindungan Hukum Penerima Fidusia Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Fidusia Pada Jaminan Fidusia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 1 (2022): 87–96, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24314>.

objek, hak dan kewajiban debitur serta kreditur dalam kontrak kredit atau pembiayaan.³²

f. Piutang

Piutang adalah sejumlah klaim atau tagihan yang akan diterima perusahaan dalam bentuk kas dari pihak lain, baik yang timbul akibat penjualan barang dan jasa secara kredit maupun karena adanya kelebihan pembayaran kepada pihak lain. Pada umumnya, pelanggan cenderung lebih tertarik membeli produk yang ditawarkan dengan sistem pembayaran kredit oleh perusahaan.³³

Donald E. Kieso mengemukakan bahwa piutang (*receivables*) merupakan aset sekaligus instrumen keuangan yang sering dipahami sebagai pinjaman atau tagihan kepada pelanggan maupun pihak lain atas uang, barang, atau jasa. **Herry** menjelaskan bahwa piutang adalah sejumlah tagihan yang akan diterima perusahaan, umumnya dalam bentuk kas, yang timbul dari penyerahan barang atau jasa secara kredit. **Adya Barata dan Bambang Trihartanto** mendefinisikan piutang sebagai hak penagihan kepada pihak lain yang muncul akibat transaksi tidak tunai atau pembayaran yang dilakukan di kemudian hari.

Menurut **Sulindawati**, piutang merupakan klaim atau tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pihak lain yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan. **Sari** menyebutkan bahwa piutang adalah tuntutan kepada pelanggan atau pihak lain untuk memperoleh kas, barang, atau jasa di masa mendatang sebagai akibat dari penyerahan barang atau jasa saat ini. Sementara itu, **Sasongko** menjelaskan bahwa piutang merupakan aset keuangan yang mencerminkan hak kontraktual untuk menerima kas di masa depan atau hak tagih atas uang, barang, maupun jasa dari pihak lain.

³² Taufik Kurrohman Ernawati Suwarno, Toto Tohir Suriaatmadja, "Legal Protection Against the Transfer of Fiducia Rights in the Takeover Of," *Sinergi International Journal of Law* 4, no. 1 (2025): 33–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.61194/law.v4i1.811>.

³³ Arum Setiawati Widya Jati Lestari, Marsani Asfi, "Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Menggunakan Metode Analisis Umur Piutang (Aging Schedule) Pada CV. AGS'NIE," *Jurnal Digit: Digital of Information Technology* 9, no. 2 (2019): 215–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.51920/jd.v9i2.123>.

Adapun klasifikasi piutang menurut **Sari, A. R., Defia N., dan Supami W. S.** terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Piutang dagang, yaitu tagihan kepada pelanggan yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa. Umumnya memiliki jangka waktu pelunasan antara 30–60 hari, tergantung pada syarat kredit seperti n/30 atau n/60;
2. Piutang wesel (wesel tagih), yaitu bukti tertulis berupa janji atau pernyataan utang yang harus dilunasi. Wesel ini menjadi bukti formal adanya kredit dan biasanya memiliki jangka waktu 60–90 hari atau lebih, serta disertai kewajiban pembayaran bunga;
3. Piutang lainnya, yaitu piutang yang tidak berasal dari kegiatan perdagangan, seperti piutang bunga, piutang karyawan, dan piutang dividen.³⁴

Menurut **Prof. Dr. H. Musthafa**, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi besar kecilnya piutang, yaitu:

1. Volume penjualan kredit: Semakin tinggi penjualan secara kredit, maka jumlah piutang juga akan meningkat karena semakin banyak dana yang tertanam dalam piutang. Sebaliknya, jika penjualan kredit rendah, maka jumlah piutang juga akan lebih kecil.
2. Syarat penjualan kredit: Ketentuan pembayaran kredit memberikan kejelasan kepada pelanggan mengenai waktu pelunasan utang serta kemungkinan potongan atau keuntungan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan.
3. Batas pemberian kredit: Setiap perusahaan memiliki kebijakan berbeda terkait batas maksimal kredit yang diberikan, baik dari segi jumlah maupun jangka waktu, ada yang longgar dan ada pula yang ketat.
4. Kebijakan penagihan piutang: Dalam menagih piutang, perusahaan dapat menerapkan pendekatan aktif maupun pasif, yang akan memengaruhi kecepatan penerimaan pembayaran.

³⁴ Dian Nikita Zebua, Maria Magdalena Bate'e, and Yakin N Telaumbanua, "Analisis Manajemen Piutang Dalam Meminimalisir Resiko Piutang Tak Tertagih Pada Pt Multi Pilar Indah Jaya (Distributor Pt Unilever Indonesia Tbk) Kota Gunungsitoli Receivable Management Analysis in Minimizing the Risk of Bad Debts At Pt Multi Pilar Indah," *Jurnal Emba* 10, no. 4 (2022): 1259–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43947>.

5. Perilaku pembayaran pelanggan: Kebiasaan pelanggan dalam melakukan pembayaran juga berpengaruh, karena ada yang lebih memilih membayar secara tunai, sementara yang lain cenderung memanfaatkan fasilitas kredit.³⁵

g. Susu Sapi Perah

Sapi perah merupakan hewan mamalia yang mampu menghasilkan susu. Susu dari sapi perah menjadi salah satu sumber utama pemenuhan kebutuhan susu masyarakat, karena lebih banyak diminati dibandingkan susu dari hewan lain seperti kambing, kerbau, atau kuda. Tingkat produksi susu sangat dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan yang baik dalam usaha peternakan, salah satunya melalui pemberian pakan berkualitas yang memenuhi kebutuhan nutrisi ternak, seperti protein, kalsium, serat kasar, karbohidrat, dan lemak.

Pakan yang diberikan pada sapi perah umumnya berasal dari limbah pertanian dengan kandungan nutrisi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan ternak. Agar hasil produksi dan kualitas susu meningkat, pakan perlu dilengkapi dengan tambahan seperti premix, vitamin, dan konsentrat. Pakan sapi perah sendiri terdiri dari hijauan dan pakan tambahan berupa konsentrat. Konsentrat berperan sebagai pelengkap untuk meningkatkan kualitas ransum sehingga kebutuhan nutrisi sapi dapat terpenuhi dan produktivitasnya meningkat. Fungsi utama konsentrat adalah menyediakan protein, karbohidrat, lemak, serta mineral yang tidak sepenuhnya tercukupi dari hijauan. Oleh karena itu, penyusunan konsentrat harus dilakukan secara tepat. Umumnya, konsentrat dibuat dari bahan limbah pertanian seperti jagung, DDGS, bekatul, pollard, bungkil kopra, dan dedak.

Komposisi pakan atau konsentrat sangat berpengaruh terhadap jumlah dan mutu susu yang dihasilkan. Konsentrat dengan kandungan protein tinggi dapat meningkatkan kualitas susu sapi perah, namun formulanya tetap harus

³⁵ Rachmawaty Rachman, "Analisa Pengendalian Piutang Terhadap Resiko Piutang Tak Tertagih Pada PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Bogor," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 7, no. 3 (2019): 343–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jiakes.v7i3.277>.

seimbang sesuai kebutuhan nutrisi, seperti kadar protein, Total Digestible Nutrient (TDN), dan standar dari National Research Council (NRC) untuk sapi laktasi. Sapi perah yang sedang laktasi membutuhkan konsentrat guna memenuhi kebutuhan hidup, produksi, serta reproduksi, sehingga perbedaan formulasi pakan akan berdampak pada perbedaan hasil produksi dan kualitas susu.³⁶

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub bab dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan sebagai dasar dan arah penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian dalam bab ini berisi teori-teori atau doktrin serta konsep hukum yang digunakan yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yang akan diteliti. Diantara teori yang digunakan adalah, teori negara hukum dan teori perlindungan hukum. Teori-teori tersebut memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran dan bersumber dari jurnal.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu spesifikasi penelitian, tahap penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, analisis data, serta lokasi penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, memuat hasil penelitian lapangan yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah terkait pengaturan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas piutang di Indonesia, dan

³⁶ Sujono Muhammad Amrizal Bai, Khusnul Khotimah, "Deskripsi Tampilan Produksi, Konsumsi, Dan Kualitas Susu Sapi Perah Fries Holland (FH) Di Kube PSP Maju Mapan: Description of View of Production, Consumption and Quality of Fries Holland (FH) Dairy Cow Milk at Kube PSP Maju Mapan," *Journal of Animal Research and Applied Science* 4, no. 1 (2023): 14–24, <https://doi.org/10.22219/aras.v4i1.28244>.

perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur terhadap objek jaminan piutang sapi perah dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia.

Bab V Penutup, berisi simpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran sebagai rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.